



PENETAPAN

Nomor 0248/Pdt.G/2019/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bangka Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dipersidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Mei 2019 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang, dengan register Nomor 0248/Pdt.G/2019/PA.Pkp, tanggal 15 Mei 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Kamis Tanggal 15 November 2018 di Bukit Intan, dengan wali Nikah Sunardi, dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Shalat, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Bukit Intan

Hal. 1 dari 5 Penetapan No. 0248/Pdt.G/2019/PA.Pkp



dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0247/14/XI/2018 tanggal 15 November 2018, sampai sekarang belum pernah bercerai;

2. Setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di daerah desa Baskara Bakti selama kurang lebih 4 bulan diakhir maret Penggugat dan Tergugat berpisah rumah. Lalu Penggugat diantar pulang Tergugat kerumah orang tua Penggugat Penggugat di daerah kelurahan Air Hitam
3. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 1 seorang anak.
4. Qhaira Afia Binti Darmadi yang berusia 1 bulan 8 hari sekarang dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandung.
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 bulan, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan Tergugat sering keluar dan pulang larut malam, Tergugat sudah dinasehati dan ditanyakan penggugat tujuan Tergugat keluar tetapi respon Tergugat mengabaikan Penggugat.
6. Bahwa Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat dan anak Tergugat bersama Penggugat.
7. Bahwa sering berkata kasar dan sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat.
8. Pertengkaran terakhir terjadi pada akhir maret 2019 yang disebabkan Penggugat bertanya kepada Tergugat kemana tujuan Tergugat yang sering pulang larut malam sehingga Tergugat Merasa bosan ditanyakan Penggugat. Dan mengakibatkan Tergugat mengantar pulang Penggugat pulang kerumah orang tua Tergugat Penggugat sedang hamil dan Tergugat ingin Penggugat bersalin dirumah orang tua Penggugat dan mengucapkan kata cerai kepada Penggugat.
9. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan Tergugat akan berubah, namun sampai saat ini Tergugat tidak berubah.

Hal. 2 dari 5 Penetapan No. 0248/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Oleh karena itu Penggugat merasa kecewa dan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'insughra Tergugat(Tergugat)terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari-hari persidangan Penggugat hadir. Untuk itu Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan jalan memberi nasihat kepada Penggugat ;

Bahwa Penggugat menyatakan akan bersedia untuk rukun kembali dan mohon agar perkara ini dicabut ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat, dan usaha tersebut berhasil dimana Penggugat mencabut perkaranya ;

Hal. 3 dari 5 Penetapan No. 0248/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara ini sudah masuk pada pemeriksaan pokok perkara. Oleh karena itu pencabutan tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan dalam pasal 271 dan 272 Rv.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan pencabutan dari Penggugat haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka beban biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7/1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3/2006 dan Undang-undang Nomor: 50/2009 ;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor : 0380/Pdt.G/2018/PA.Pkp, dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 366.000,-(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Syawwal 1440 Hijriah, oleh kami Saïd Safnizar sebagai Ketua Majelis, Drs. Herman Supriyadi dan Drs. H. Husin, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Daeng Sigolo, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 4 dari 5 Penetapan No. 0248/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Herman Supriyadi
Hakim Anggota,

Drs. Said Safnizar, M.H

Drs. H. Husin, M.H

Panitera Pengganti,

H. Daeng Sigolo, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- ATK Perkara	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	250.000,-
- PNBP Panggilan:	Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-

J u m l a h : Rp 366.000,-

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Penetapan No. 0248/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)